

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori / Konsep

1. Konsep Kesejahteraan sosial

Didalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Di dalam ilmu kesejahteraan sosial tentu bermasyarakat merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan dan bersosialisasi. Secara historis usaha manusia dalam mengusahakan adanya kesejahteraan hidup bersama dalam masyarakat dimulai sejak awal manusia membentuk kelompok. Pada zaman primitif dorongan-dorongan untuk melakukan usaha perlindungan diri sendiri, kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan kelompok mereka dalam kehidupan bersama telah terbentuk. Namun di abad ke 6, Islam telah memberikan tuntunan hidup yang mengacu pada tujuan utama bermasyarakat yaitu mencapai kesejahteraan sosial bersama.¹

Keberfungsian sosial (Social Functioning) adalah suatu konsep kunci untuk memahami kesejahteraan sosial, dan merupakan konsep yang penting bagi pekerjaan sosial. Keberfungsian sosial merupakan sebuah konsep pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. Pekerjaan sosial berhubungan dengan keberfungsian sosial semua orang tapi prioritasnya yaitu pada masalah pemenuhan kebanyakan anggota-anggota masyarakat yang rentan. Pada dasarnya masyarakat yang rentan ini adalah korban dari situasi pengabaian, ketidakadilan sosial,

¹ Su'adah, dkk. 2007. Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Malang: UMM PRESS: Hal. 1

diskriminasi dan penindasan. Termasuk juga didalamnya anak-anak dan remaja, lansia, perempuan, individu yang hidup dalam kemiskinan, individu yang mempunyai keterbatasan fisik, orang yang sakit mental dan emosional, gay dan lesbian, dan kelompok minoritas. Oleh karena itu peran pekerja sosial ialah memberfungsikan kembali peran-peran sosial yang ada di dalam masyarakat agar menjadi lebih baik dan sejahtera. Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dialami lansia dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya lansia yang masih memiliki keluarga atau saudara masih sangat beruntung karena keluarganya dapat ikut membantu memelihara (care) dengan penuh kesabaran dan pengorbanan. Keluarga merupakan sumber utama terpenuhinya kebutuhan emosional, semakin besar dukungan emosional dalam keluarga semakin menimbulkan rasa senang dan bahagia dalam keluarga sebaliknya semakin miskin dukungan emosional menimbulkan rasa tidak senang dalam keluarga. Namun bagi mereka (lansia) yang sudah tidak memiliki keluarga atau saudara seringkali menjadi terlantar. Secara psikologis hal ini mengakibatkan para lansia merasa kesepian, merasa tidak berguna, dan merasa disia-siakan. Banyak keluarga yang tidak mau ambil pusing dan kerepotan untuk mengurus orang tuanya yang sudah tua sehingga mereka biasanya 20 menitipkan kakek atau neneknya di panti jompo tanpa dijenguk. Hal ini berdampak buruk terhadap kondisi kakek dan nenek tersebut.²³

2. Konsep kesejahteraan lansia

Lansia merupakan manusia yang butuh diperhatikan oleh setiap anggota keluarganya dan juga masyarakat. Di dalam bermasyarakat lansia diperankan sebagai manusia yang kurang dipedulikan oleh lingkungan sekitar. Keberadaannya seperti tidak diinginkan oleh sebagian pihak yang menganggap bahwa lansia merupakan pribadi yang menyusahkan banyak orang. Dengan melihat kerentanan khusus yang

ada dalam lansia tersebut tentunya lansia perlu mendapatkan perhatian yang khusus dalam hal kesejahteraan sosial. Kehidupan lansia sebagian besar adalah selain tanggung jawab keluarga, Pemerintah juga juga wajib bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup seorang lansia termasuk mendapatkan berbagai kemudahan yang patut diterimanya seperti potongan biaya perjalanan, aksesibilitas umum, dana perlindungan hari tua, potongan biaya pengobatan, dan lain-lain.² Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia maka beradaskan hak dan kewajiban para lanjut Usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi berapa hal yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial dan bantuan sosial. Hak lanjut usia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial:

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
- b. Pelayanan kesehatan
- c. Pelayanan kesempatan kerja
- d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan
- e. Kemudahan penggunaan fasilitas, sarana, & prasarana umum
- f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
- g. Perlindungan sosial; dan
- h. Serta bantuan sosial.

² Tamher, S dan Noorkasiani. 2011. *Kesehatan Lanjut Usia dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika. 20

Orang lanjut usia terkadang masih berpikiran primitif dan tidak modern, cenderung masih mengikuti adat istiadat yang ada, menolak inovatif dan berorientasi pada masa silam.

3. Konsep berbakti kepada orangtua

Berbakti kepada orang tua memang sudah kewajiban anak yang perlu dilakukan. Beberapa ahli berpendapat tentang pengertian berbakti, salah satunya menurut pendapat Al-Atsari (2007) makna berbakti adalah menaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah. Berbakti terhadap orang tua terdorong oleh ungkapan wong tuo ala-ala malati, yang berarti meskipun orang tua jelek tetapi bertuah. Anak akan berfikir bahwa akibat yang dapat menimpa dari sikap dan tindakan tidak berbakti terhadap orang tua adalah kuwalat.³

Oleh sebab itu dapat disimpulkan dari definisi birrul adalah keharusan yang menjadi kewajiban bersifat Fardhu Ain bagi anak untuk menunjukkan akhlak yang mulia kepada kedua orang tua, menuruti perintahnya selama masih dalam ta'at yang baik (tidak menyimpang dari ajaran agama Islam), tidak menyia – nyiakan keberadaannya, mendoakannya, dan tetap melakukan kebaikan kepadanya. Namun jika keduanya atau salah satunya telah tiada hendaknya seorang anak selalu mendoakannya. Karena hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Nasa'i, dan Ahmad berbunyi : “Jika anak Adam meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdo'a kepadanya”. (HR Muslim no 1631).⁴

³Yuni Nur Dinasyari, “Makna Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Remaja Muslim Jawa”, diakses dari http://eprints.ums.ac.id/28218/12/NASKAH_PUBLIKASI.pdf, diakses pada tanggal 7 juni 2020

⁴ [http:// Media-islam.or.id/2012/01/25/3-amal-yang-pahalanya-tidak-terputus/](http://Media-islam.or.id/2012/01/25/3-amal-yang-pahalanya-tidak-terputus/) diakses pada tanggal 7 juni 2020

Perlu kita sadari *birru* walidain merupakan muamalah utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Sehingga dalam bertingkah laku kepada kedua orang tua memiliki adab – adab yang khusus. Penulis kitab *Majmu Az-Zawa'id* telah menulis kisah berikut ini : Abu Ghassan Adh-Dhabby bercerita Aku keluar dan berjalan bersama Ayahku saat cuaca sedang panas. Lalu Abu Hurairah bertemu denganku dan ia bertanya siapa orang ini ? Ayahku, jawabku. Janganlah engkau berjalan didepan ayahmu, tetapi berjalanlah dibelakang atau disampingnya. Janganlah engkau membiarkan seseorang menghalangi jalan diantara kamu dan ayahmu. Janganlah engkau berjalan diatas tempat ayahmu. Dan janganlah engkau memakan tulang berdaging (yang sebagian dagingnya telah diambil), sedangkan ayahmu melihatnya, karena boleh jadi ayahmu menginginkannya,” kata Abu Hurairah.⁵ Dengan demikian penulis akan memaparkan adab-adab kepada orang tua. Namun terlebih dahulu kiranya memahami pengertian adab.

Adab dalam pandangan Al –Mawardi adalah kebaikan manusia, kerendahan hati, sikap yang baik, kesederhanaan, kontrol diri, amanah, dan terbatas dari iri hati, serta kebaikan sosial, seperti ucapan yang baik menjaga rahasia *iffah* (lidah), sabar dan tabah memberi nasihat yang baik, menjaga kepercayaan dan keputusan didalam bahasa Arab adab anak terhadap orang tua disebut *Birr Al-Walidain*.⁶ Dari pengertian adab tersebut, dapat disimpulkan bahwa adab merupakan tatakrama, sikap yang baik, akhlak seseorang dalam berinteraksi pada kehidupan sehari – hari. Namun dalam bahasa arab adab anak terhadap orang tua disebut sebagai *Birr Al - Walidain*. Adab-adab anak terhadap orang tua :

⁵ Abdullah Nasih Ulwan, *Ensiklopedia Pendidikan Akhlak Mulia Panduan Mendidik Anak menurut Metode Islam*, Jakarta: PT Lentera Abadi, 2006,8

⁶.Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1025/2/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 7 juni 2020

- a. Mendengarkan perkataan mereka.
- b. Berdiri menyambut keduanya ketika mereka berdiri menghormati dan memelihara kehormatan mereka, meskipun kedudukan mereka berada dibawahnya.
- c. Mematuhi perintahnya selama perintah itu bukan dalam mendurhakai Allah.
- d. Tidak berjalan di depan kedua orang tuanya, tetapi disamping atau dibelakangnya. Jika ia berjalan didepan kedua orang Karena suatu hal, maka tidaklah mengapa ketika itu.
- e. Tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua demi sopan santun terhadap mereka.
- f. Menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak. Seperti “Labbaik”.
- g. Berusahalah keras untuk mencari keridhaan kedua orang tua dengan perbuatan dan perkataan.
- h. Bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua seperti melayani mereka. Menyuali makan dengan tangannyabila keduanya tidak mampu dan mengutamakan keduanya diatas diri dan anak-anaknya.
- i. Tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu yang kepada keduanya maupun pelaksanaan perintah yang dilakukan olehnya. Seperti ia katakana : “Aku beri engkau sekiandan sekian dan aku lakukan begini kepada kamu berdua.” Karena perbuatan itu bisa mematahkan hati. Ada yang mengatakan, menyebut-nyebut kebaikan itu bisa memutus hubungan.
- j. Janganlah ia memandang kedua orang tua dengan pandangna sinis.
- k. Janganlah bermuka cemberut kepada keduanya.

1. Janganlah berpergian, kecuali dengan izin keduanya, yaitu perjalanan untuk berjihad, haji tawattu", menziarahi para nabi dan wali serta perjalanan yang bisa mengancam keselamatan untuk berniaga. Maka perjalanan macam itu diharamkan, bilamana tidak

4. Pengertian Fenomena

Fenomena berasal dari bahasa Yunani; phainomenon, "apa yang terlihat", fenomena juga bisa berarti: suatu gejala, fakta, kenyataan, kejadian dan hal-hal yang dapat dirasakan dengan pancaindra bahkan hal-hal yang mistik atau klenik. Kata turunan adjektif, fenomenal, berarti: "sesuatu yang luar biasa". Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia. Suatu kejadian adalah suatu fenomena. Suatu benda merupakan suatu fenomena, karena merupakan sesuatu yang dapat dilihat. Adanya suatu benda juga menciptakan keadaan ataupun perasaan, yang tercipta karena keberadaannya. Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena berarti hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat diterangkan secara ilmiah atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diterangkan bahwa persamaan dari fenomena adalah gejala yang berarti hal atau keadaan, peristiwa yang tidak biasa dan patut diperhatikan dan adakalanya menandakan akan terjadi sesuatu⁷.

5. Pengertian Orang Terlantar

Berikut adalah definisi dan kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada lanjut usia terlantar Definisi Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat

⁷.departemen pendidikan dan kebudayaan (1990).227

memenuhi kebutuhan dasarnya. Kriteria Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan Terlantar secara psikis, dan sosial.⁸

6. Pengertian Orang Tua

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, Orang tua adalah ayah ibu kandung. Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa, Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya.⁹

Dan H.M Arifin juga mengungkapkan bahwa “Orang tua menjadi kepala keluarga”.¹⁰ Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan.

Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.¹¹ Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak

7. Pengertian Lansia

Lanjut Usia (Lansia) Pengertian Lansia Menurut World Health Organisation (WHO), lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut Aging Process atau proses penuaan. Proses penuaan adalah siklus

⁸ <https://intelresos.kemosos.go.id/new/?module=Pmks&view=lansia> di akses tanggal 06 juni 2020 jam 22.00

⁹.H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1987) 74

¹⁰Ibid,80

¹¹ Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, (Cet. X, 2012)35

kehidupan yang ditandai dengan tahapantahapan menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian misalnya pada sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, endokrin dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Perubahan tersebut pada umumnya mengaruh pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang pada akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi dan sosial lansia. Sehingga secara umum akan berpengaruh pada Batasan umur pada usia lanjut dari waktu ke waktu berbeda. Menurut

World Health Organisation (WHO) lansia meliputi :

- a. Usia pertengahan (middle age) antara usia 45 sampai 59 tahun
- b. Lanjut usia (elderly) antara usia 60 sampai 74 tahun
- c. Lanjut usia tua (old) antara usia 75 sampai 90 tahun
- d. Usia sangat tua (very old) diatas usia 90 tahun

Berbeda dengan WHO, menurut Departemen Kesehatan RI (2006)

pengelompokkan lansia menjadi :

- a. Virilitas (prasenium) yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa (usia 55-59 tahun)
- b. Usia lanjut dini (senescen) yaitu kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini (usia 60-64 tahun)
- c. Lansia berisiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif (usia >65 tahun)

8. Undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 1998

Di dalam pasal 1 Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila

Di dalam pasal 2 Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.

Di dalam pasal 3 Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. menurut pasal 3 undang-undang nomor 13 tahun 1998 lanjut usia masih punya kegiatan produktifitas tapi hanya dalam sektor sektor tertentu.

Di dalam pasal 4. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Dalam kondisi seperti ini biaya lansia membutuhkan peran keluarga dalam rangka menopang kebutuhan sehari-hari terkadang kita banyak menjumpai lansia yang turun di jalan karena terpaksa karena kondisi keluarganya sudah tidak bisa di andalkan lagi

Di dalam pasal 7. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Pemerintah mempunyai peran sangat di tunggu-tunggu oleh lansia yang kondisi sosial kesejahteraan minim

9. Perlindungan sosial lansia terlantar

Faktor ada beberapa faktor Lanjut Usia Terlantar ada beberapa faktor yang menyebabkan para lansia ini menjadi terlantar yaitu:

- a. Dari keluarga miskin
- b. Dianggap gila oleh keluarga
- c. Perantauan yang lama tidak pulang
- d. Konflik Keluarga

Landasan teori tentang lanjut usia dan kelanjut usiaan, kesepakatan Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹² Berkenaan dengan itu, hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹³ Perlindungan sosial dalam arti luas mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan risiko serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok merjinal di setiap negara. Perlindungan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multi dimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial

Lanjut usia memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak lansia adalah hak untuk dilindungi. Menurut semua ajaran agama, setiap langkah, setiap nafas, mengayomi orang tua adalah ibadah. Adanya panti sosial di Indonesia dapat membantu mengurangi tingkat penelantaran. Tanggung jawab anak terhadap orang tua di Indonesia masih lima puluh persen terlaksana dan lima puluh persen lagi belum

¹² Satjipto Raharjo, Loc.Cit, 53.

¹³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), 5

terlaksanakan. Pribadi orang berbeda-beda, ada yang ingin dekat dengan orang tuanya dan ada juga yang tidak ingin dekat dengan keluarganya. Ada yang ingin dekat dengan cucunya dan ada juga yang tidak ingin diganggu oleh cucunya. Kecenderungan orang Indonesia masih memiliki kepedulian terhadap orang tua. Faktanya, banyak anak-anak yang tidak peduli dengan orang tuanya karena terdapat persoalan-persoalan tertentu.

10. Kondisi lansia di Indonesia

Besarnya jumlah penduduk lansia di Indonesia di masa depan membawa dampak positif maupun berdampak negatif. Dampak positif, apabila penduduk lansia berada dalam keadaan sehat, aktif dan produktif. Disisi lain, besarnya jumlah penduduk lansia menjadi beban jika lansia memiliki masalah penurunan kesehatan yang berakibat pada peningkatan biaya pelayanan kesehatan, penurunan pendapatan/penghasilan, peningkatan disabilitas, tidak adanya dukungan sosial dan lingkungan yang tidak ramah terhadap penduduk lansia.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Komposisi penduduk tua bertambah dengan pesat baik di negara maju maupun negara berkembang, hal ini disebabkan oleh penurunan angka fertilitas (kelahiran) dan mortalitas (kematian), serta peningkatan angka harapan hidup (life expectancy), yang mengubah struktur penduduk secara keseluruhan. Proses terjadinya penuaan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya: peningkatan gizi, sanitasi, pelayanan kesehatan, hingga kemajuan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang semakin baik. Secara global populasi lansia diprediksi terus mengalami peningkatan seper tampak pada gambar di bawah. Dari gambar juga menunjukkan bahwa baik secara global, Asia dan Indonesia dari tahun 2015 sudah memasuki era penduduk

menua (ageing population) karena jumlah penduduknya yang berusia 60 tahun ke atas (penduduk lansia) melebihi angka 7 persen.¹⁴ Berdasarkan data proyeksi penduduk, diperkirakan tahun 2017 terdapat 23,66 juta jiwa penduduk lansia di Indonesia (9,03%). Diprediksi jumlah penduduk lansia tahun 2020 (27,08 juta), tahun 2025 (33,69 juta), tahun 2030 (40,95 juta) dan tahun 2035 (48,19 juta). Suatu negara dikatakan berstruktur tua jika mempunyai populasi lansia di atas tujuh persen (Soeweno). Gambar di bawah memperlihatkan persentase lansia di Indonesia tahun 2017 telah mencapai 9,03% dari keseluruhan penduduk¹⁵. Selain itu, terlihat pula bahwa persentase penduduk 0-4 tahun lebih rendah dibanding persentase penduduk 5-9 tahun. Sementara persentase penduduk produktif 10-44 tahun terbesar jika dibandingkan kelompok umur lainnya

11. Hukum islam

Pengertian hukum Islam, sumber dan tujuan, sebagai agama universal dan menyeluruh, yang tidak hanya melulu mengatur masalah ritual ibadah saja, akan tetapi juga memiliki aturan-aturan dan fondasi keimanan bagi umat Muslim, mulai dari perkara kecil hingga besar, seperti persoalan cinta, zakat, shalat fardhu, pembagian warisan, pernikahan dan banyak lagi. Untuk itulah, fungsi utama 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang senantiasa diamalkan oleh kaum Muslimin, sangatlah vital. Pada dasarnya syariat Islam menurut Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian Hukum Islam Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah - kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini,

¹⁴ peraturan daerah propinsi jawa timur Nomor 5 tahun 2007 Tentang Kesejahteraan lanjut usia pasal 1 ayat 5-6

¹⁵ Bps profil lansia 2017 provinsi jawa timur

yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan

Tujuan akhir dari hukum Islam sebenarnya ialah mewujudkan kemaslahatan pada manusia itu sendiri. Oleh karenanya fungsi dari Hukum Islam dapat berupa :

- a) Fungsi Social engineering, yang artinya suatu aturan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan untuk kemajuan umat. Agar dapat terealisasi perlu dilakukannya proses siyasah syariyyah, dengan qanun dan undang-undang yang ada.
- b) perubahan menuju arah progres. hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. Al Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui

¹⁶. Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam(Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017). 24.

Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungankandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

b. Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. Dalam Islam, peneuan sebagai tanda dan simbol pengalaman dan ilmu. Para lansia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, khususnya, dari sisi bahwa mereka adalah harta dari ilmu dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. Oleh sebab itu, mereka harus dihormati, dicintai dan diperhatikan serta pengalaman-pengalamannya harus dimanfaatkan. Nabi Muhammad Saw bersabda yang Artinya: Jibril memerintahkan aku untuk mengutamakan orang-orang tua.¹⁷

c. Ijma

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya

¹⁷ Yulian Purnama, "Memuliakan Orang yang Lebih Tua", <https://muslim.or.id/10694-memuliakan-orang-yang-lebih-tua.html>, diakses pada tanggal 03 juni 2020, pkl. 22.00.

banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah¹⁸

Berikut merupakan hukum-hukum dalam Islam:¹⁹

a. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

b. Sunah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapiuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika

¹⁸ Ibid hal 25

¹⁹ Ibid hal 26

dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

c. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

d. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

e. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya

Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut: ²⁰

a. Pemeliharaan atas keturunan

²⁰.ibid 26-27

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

b. Pemelihara atas akal

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

c. Pemelihara kemulyaan

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

d. Pemlihara atas harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

e. Pemeliharaan atas agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk

memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.

Agama Islam juga memandang masyarakat lansia dengan pandangan terhormat sebagaimana perhatiannya terhadap generasi muda. Agama Islam memperlakukan dengan baik para lansia dan mengajarkan metode supaya keberadaan mereka tidak dianggap sia-sia dan tak bernilai oleh masyarakat. Dukungan terhadap para lansia dan penghormatan terhadap mereka adalah hal yang ditekankan dalam Islam. Nabi Muhammad Saw bersabda, penghormatan terhadap para lansia muslim adalah ketundukan kepada Allah Swt. Beliau menegaskan, berkah dan kebaikan abadi bersama para lansia kalian. Pada saat lansia, banyak orang sering beranggapan mereka berada pada tahap ini sudah tidak produktif lagi. Saat kondisi ini Islam menganjurkan menghadapi mereka yang berusia lanjut ini perlu seteliti mungkin yang dibebankan kepada anak-anak mereka. Allah memerintahkan perlakuan secara khusus untuk anak-anaknya agar kedua orang tua yang berada pada lanjut usia untuk memperlakukannya dengan penuh kasih sayang.²¹ Mendapatkan hidup yang baik bagi Lansia merupakan hak. Hak dasar yang disebut hak asasi, yang ada pada setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan ke dunia. Dengan hak dasar itulah manusia memiliki harkat kemanusiaan sebagai makhluk Allah Swt. dan menjadi khalifah di muka bumi. Tiap manusia menyadari akan perlunya hak dasar atau hak asasi dihormati, dilindungi, dan diatur dalam pelaksanaan bermasyarakat dan berbangsa agar tidak terjadi benturan dalam penggunaan hak tersebut.²²

B. Penelitian Terdahulu

²¹ Sri Wulandari, *Peran Pemerintah Terhadap Lanjut Usia Pada Pantis Sosial Tresna Werdhan Sinta Rangkang* di Kota Palangka Raya, 2016, (Skripsi IAIN Palangka Raya, 2016), 1

²²H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Ed.1, Cet. 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 46.

Peneliti akan menguraikan tentang karya ilmiah dan jurnal yang telah hadir terlebih dahulu dari karya-karya yang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok bahasan yang saat ini peneliti susun, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama penelitian di lakukan oleh shinta puji triwanti, ishartono, & arie surya gutama berbentuk jurnal dengan judul peran panti sosial tresna werdha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lansia dalam jurnal prosiding ks: riset & pkm volume: 2 nomor: 3 hal: 301 - 444 issn: 2442-4480 melalui perkembangan zaman yang terjadi saat ini, maka keberadaan panti werdha sebagai solusi alternatif yang dimanfaatkan oleh pihak keluarga untuk menempatkan lansia di dalamnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan fisik, psikis, maupun sosial. Oleh karena itu, keberadaan panti werdha memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup lansia terutama lansia yang tidak tinggal bersama anggota keluarga di rumah akibat kesibukan dan perubahan nilai serta struktur yang ada di dalam keluarga. Melalui kehadiran panti werdha maka pemenuhan kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh lansia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup dapat terpenuhi dengan baik, dan lansia dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya di dalam masyarakat.²³ dalam jurnal tersebut karena kondisi kesibukan keluarga atau anak-anak sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan fisik, psikis, maupun sosial²⁴

Kedua peningkatan kualitas hidup lanjut usia (lansia) di kota depok dengan latihan keseimbangan oleh stefanus mendes kiik junaiti saharhenny permatasari maranatha kupang school of health science, east nusa tenggara, indonesia faculty of nursing universitas indonesia, depok 16424, indonesia²⁵

²³ Prosiding ks: riset & pkm volume: 2 nomor: 3 hal: 301 - 444 issn: 2442-4480

²⁴ shinta puji triwanti, ishartono, & arie surya gutama dengan judul peran panti sosial tresna werdha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lansia dalam jurnal prosiding ks: riset & pkm volume: 2 nomor: 3 hal: 301 - 444 issn: 2442-4480

²⁵ peningkatan kualitas hidup lanjut usia (lansia) di kota depok dengan latihan keseimbangan oleh stefanus mendes kiik junaiti saharhenny permatasari maranatha kupang school of health science, east nusa tenggara, indonesia faculty of nursing universitas indonesia, depok 16424, indonesia

Ketiga implementasi kebijakan kesejahteraan sosial lanjut usia di kecamatan palu barat kota palu oleh mona Silviany (Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako) Berdasarkan informasi dan data yang di peroleh di lapangan selama penelitian bahwa implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia) dapat penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan program UEP di Kecamatan Palu Barat telah memenuhi harapan bagi penerima manfaat, yaitu para Lansia, dan bagi implementor merupakan bentuk kinerja yang membawa prestasi sebagai pengelola maupun sebagai pengambil kebijakan ²⁶

Keempat Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wardah Nuroniyah berbentuk skripsi berjudul penelantaran orang tua dalam lingkup rumah tangga perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia volume 13 nomer 1bulan juni 2019

Hasil penelitian skripsi ini adalah menandakan fenomena penelantaran orang tua oleh anak masih marak terjadi di berbagai wilayah di negara kita ini penelitian tersebut bertujuan agar masyarakat tahu acaman hukuman baik dari negara maupun agama islam

Kelima, penelitian ini berjudul perlindungan hukum bagi lansia terlantar dalam memperoleh pelayanan publik (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Panti Werdha dan Dinas Sosial Kabupaten Kediri) oleh aldila darma Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hasil pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Menurut Pasal 9 Dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Dalam Memperoleh Pelayanan Publik Panti Werdha Belum Terlaksana Dengan Baik dikarenakan Pemenuhan Jaminan Sosial bagi para lansia terlantar di Kabupaten Kediri

²⁶implementasi kebijakan kesejahteraan sosial lanjut usia di kecamatan palu barat kota palu oleh mona silviany (mahasiswa program studi magister administrasi publik program pascasarjana universitas tadulako)

tidak diperkuat dengan Perda ataupun Perbup Kabupaten Kediri Anggaran Bantuan Sosial untuk lansia terlantar sangat kecil dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Kediri sangat minim terhadap keberadaan lansia terlantar di Panti werdha sehingga pengelola berinisiatif untuk melakukannya secara mandiri. Keberadaan para lansia terlantar kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri hanya menunggu laporan dari masyarakat saja. Paradigma yang terbangun dikalangan staf Dinas Sosial Kabupaten Kediri sampai sekarang adalah sebatas misi sosial itu artinya menurut penulis hanya sebatas *charity* atau belas kasihan semata yaitu hanya berupa santuan bukan melalui pendekatan *Rights Based Approach* (pendekatan Hak Asasi Manusia) bahwa lansia terlantar memiliki Hak kesejahteraan dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.

C. Paradigma penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai

analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap perilaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka²⁷ Menurut Patton (1978), para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut. Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Level ontologi, paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek: hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks – percakapan, tulisan atau gambar. Sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subyek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikiri peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal²⁸ Dalam penelitian ini, paradigma konstruktivis digunakan untuk melihat fenomena penggunaan Broadcast Message sebagai medium pengiriman informasi di kalangan mahasiswa Universitas

²⁷ Hidayat, memahami paradigma (jakarata 2003) 32

²⁸ Ibid 33

Lampung berdasarkan pengalaman mahasiswa yang aktif mengirimkan informasi melalui fitur Broadcast Message.